

## PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, lahir di Bogor, 06 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Saiful, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Muhsa & Partners, beralamat di Kp. Ciater Tengah, RT. 07/06, Nomor 21, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 624/ADV/III/2025/PA.Cbn, tanggal 06 Maret 2025, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, NIK xxx, lahir di Bogor, 13 Juni 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai

**Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;

2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang diputus pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul akhir* 1446 *Hijriah*;
4. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pelawan/Tergugat Asal didampingi kuasanya dan Terlawan/Penggugat Asal;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 06 Maret 2025 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 05 Maret 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Pelawan/Tergugat Asal;
2. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Terlawan/Penggugat Asal adalah Terlawan yang tidak benar;

3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 18 Oktober 2024;
4. Menolak Gugatan Terlawan semula Penggugat Asal;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana serta seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwasanya pembanding tidak menerima yang sudah diputuskan oleh majelis hakim PA Cibinong yang memeriksa perkara cerai gugat nomor 6217/Pdt.G/2024/PA Cibinong;
2. Bahwa dalam perlawanan antara pembanding dan terbanding, sudah memberikan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan kronologi tersebut yang diterima oleh majelis hakim PA Cibinong;
3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah memberikan putusan yang adil seadil-adilnya menurut ketentuan hukum;
4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan cerai oleh saya/ terbanding sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum berdasarkan apa yang menjadi keberatan saya selaku terbanding yang sudah memberikan bukti-bukti yang jelas kepada majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat 6217/Pdt.G/2024/PA Cibinong yang mana telah memberikan putusan yang adil seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum. Saya mohon kiranya yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi agama Bandung, menolak permohonan banding kepada pembanding dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan cerai gugat adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan sudah diterima oleh majelis hakim PA Cibinong;

2. Menerima putusan P.A Cibinong nomor 6217/Pdt.G/2024/PA Cibinong yang mana sudah memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Maret 2025 dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 April 2025 dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2025 telah memberi kuasa kepada Muhammad Saiful, S.H. dan kawan, para Advokat pada kantor Hukum Muhsa & Partners, berkantor di Kp. Ciater Tengah Rt. 07/06, Nomor 21, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 624/ADV/III/2025/PA.Cbn tanggal 06 Maret 2025, pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pembanding didampingi kuasa hukumnya dan Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 06 Maret 2025 atau pada hari ke 14 terhitung sejak putusan dibacakan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding yakni 14 hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Lazulfa Perjannah, S.Sy., M.Kn mediator non Hakim yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *tentang* Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim

Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan seperti menuduh Terbanding berselingkuh, ketika bertengkar Pemanding suka berkata-kata kasar seperti menyebut anjing dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021 dimana sejak saat itu Pemanding pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri telah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dengan jatuh talak satu *bai'n shugra* dari Pemanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan verstek, karena Pemanding tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan halaman 6 alinea kedua dari bawah menyimpulkan

pokok masalah gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat dan hak asuh anak, padahal dari surat gugatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2024 baik posita maupun petitumnya tidak menggugat hak asuh anak demikian juga dalam berita acara persidangan tidak ada penambahan posita maupun petitum tentang hak asuh anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat hanya mengenai perceraian dan karenanya pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan hak asuh anak telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, halaman 25 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan: *“untuk putusan verstek yang mengabulkan seluruh gugatan harus didasarkan pada syarat sebagai berikut:*

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan;*
- b. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;*
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;*
- d. Petitum tidak melawan hak;*
- e. Petitum beralasan;”*

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi yaitu: kondisi yang dikehendaki pada gugatan, ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, panggilan telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, karenanya putusan verstek dimaksud dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan verzet, Pembanding telah mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding yang pada pokoknya mengakui tentang perkawinannya dengan Terbanding yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxx, berumur 11 tahun serta diakui pula mengenai tempat tinggal bersama selama perkawinan yaitu Kabupaten Bogor, Pembanding mengakui pula pada bulan Juli 2021 Pembanding beserta anak meninggalkan kediaman bersama namun masih tetap pulang

dan memberikan nafkah secara cash sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh mertua Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding menolak tuduhan dan sangkaan yang dialamatkan kepada Pemanding karena justru Terbanding lah yang banyak melakukan kesalahan kepada Pemanding, Pemanding sudah berusaha berkali-kali untuk dapat menemui Terbanding, agar rumah tangga kembali harmonis namun Terbanding menolak ajakan tersebut, karena percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Terbanding sehingga gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 3 sampai dengan halaman 10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemanding juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Pemanding dan Saksi II Pemanding yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 29 sampai dengan halaman 59;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 18 alinea ke-enam dari bawah tentang bukti T.4, berdasarkan bukti T.4 tersebut sebagaimana berita acara sidang halaman 34 bahwa nama anak Pemanding dan Terbanding adalah Xxx, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dan Pemanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat yang

selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mempertahankan putusan verstek yang mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan seperti menuduh Terbanding berselingkuh, ketika bertengkar Pemanding suka berkata-kata kasar seperti menyebut anjing dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021 dimana sejak saat itu Pemanding pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri telah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding dan oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding seperti masalah pernikahan, tentang anak dan tempat tinggal bersama, Pemanding juga mengakui telah berpisah rumah dengan Terbanding sejak bulan Juli 2021, namun Pemanding menolak alasan-alasan terjadinya pertengkaran bukan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding melainkan karena Terbanding sebagai istri kerap membuat kesalahan telah berhubungan dengan laki-laki lain dengan demikian

Pembanding berkesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding karena Pembanding masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut serta sudah berpisahnya *a quo* sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang serta tidak ada upaya dari Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya kembali secara nyata, pula sudah adanya upaya dari pihak keluarga merukunkan namun tidak berhasil, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk hal-hal itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran semenjak sekitar awal tahun 2020 yang lalu disebabkan Pembanding berperilaku kasar terhadap Terbanding, serta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang mereka sudah tidak bersatu lagi juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan saksi Pembanding yang bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci

sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Terbanding menghendaki perceraian, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetujui abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun

2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu *ba'in shughra* Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan belum dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini, karena tidak beralasan hukum maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan Pelawan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan dan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, karenanya pula Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6217/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00